

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan, bhineka tunggal ika secara *de Facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari satu sisi secara teoritis keragaman budaya multikultural disatu sisi merupakan konfigurasi budaya (*Cultural configuration*) yang mencerminkan jati diri bangsa, dan secara empirik menjadi unsur pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (*Cultural capital*) dan kekuatan budaya (*Cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>, salah satunya adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan pada umumnya merupakan bagian dari hukum keluarga, yang sudah pasti berperan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Ini di sebabkan oleh karena hukum waris berkaitan erat dengan lingkup kehidupan bermasyarakat. Sebab pada umumnya semua makhluk tentu mengalami peristiwa hukum yang dikenal dengan meninggal dunia. Apabila peristiwa tersebut terjadi maka hal itulah yang secara otomatis menimbulkan akibat hukum tentang kewarisan serta terkait pengurusan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.

---

<sup>1</sup>I Nyoman Nurjaya, *Menuju Pengakuan Pluralisme Hukum Dalam Politik Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Malang, 2007, Hlm, 1.

Dalam hukum waris umumnya masih bersifat pluralistik. Ini menandakan bahwa saat ini bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam golongan penduduk yang sudah pasti tunduk pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk antara lain: bagi warga Negara Indonesia asli (golongan pribumi) pada dasarnya berlaku hukum Adat (hukum kebiasaan), selain itu golongan yang hidup berdasarkan hukum Islam serta golongan eropa yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup> Dari uraian tersebut menandakan bahwa antara golongan satu dengan lainnya berlaku hukum Adat yang berbeda. Sama halnya dengan masalah salah waris, yang aturannya pun berbeda-beda. Hal disebabkan karena sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum waris yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, terkait masalah waris ini berlaku tiga sistem hukum yakni hukum waris Adat, waris Islam dan hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Relevan dengan hal diatas, maka hukum Adatlah yang menjadi patokan masing-masing golongan. Sebab dalam hukum Adat tentunya mengandung unsur kebudayaan, kesukuan serta mengandung unsur religi yang harus ditaati oleh masyarakat.<sup>3</sup> Disamping itu, hukum Adat termasuk salah satu sumber hukum dalam rangka mewujudkan pembangunan yang masyarakatnya makmur dan sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas-asas dalam hukum Adat tersebut secara langsung bersumber pada kepribadian bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Adapun

---

<sup>2</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,2006, Hlm,2.

<sup>3</sup>Satjipto Rahadrjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,1978, Hlm,96.

dasar perundang-undangan berlakunya hukum Adat, yang berasal dari zaman kolonial dan sampai sekarang tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub b I.S (*Indische Staatsregeling*). Menurut ketentuan tersebut, bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum Adat mereka.<sup>4</sup>

Hukum waris Adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar “Hukum waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”<sup>5</sup> dalam hal ini, hukum waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.<sup>6</sup> Selain itu, hukum waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris Adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam dalam tiga corak yaitu: (a) sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pewarisan. (b) sistem matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam

---

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat* (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Hlm.34

<sup>5</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, Hlm,47.

<sup>6</sup>Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 1987,Hlm,79.

pewarisan. (c) sistem parental, yaitu sistem yang berdasarkan garis kedua orangtua, baik bapak maupun ibu.<sup>7</sup>

Dalam peraturan hukum Adat tentunya mengandung sanksi, apabila di langgar oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pembentukannya hukum Adat mengandung nilai-nilai agama sebagaimana pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dan dipertahankan oleh masyarakat Adat serta mengandung unsur agama.<sup>8</sup>

Pada umumnya masyarakat hukum Adat mengenal sistem pemerintahan. Akan tetapi sistem pemerintahan tersebut berbeda dengan sistem pemerintahan saat ini yang mengenal adanya sistem pemisahan kekuasaan antara lain, badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga pada saat itu, sistem yang berlaku pada masyarakat hukum Adat bersifat sederhana, yang merupakan corak dari hukum Adat itu sendiri.

Dalam sistem pemerintahan hukum Adat, biasanya dipimpin oleh ketua Adat, dan pemangku Adat. Ketua Adat inilah yang memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pengangkatan Ketua Adat, maka hal yang paling mendasar adalah berdasarkan garis keturunan (turun-temurun). Namun tidak menutup kemungkinan adapula yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah antar sesama masyarakat Adat itu sendiri. Pada umumnya orang yang tertua serta berpengaruh dianggap mampu untuk dipilih sebagai Ketua Adat.<sup>9</sup> Tugas serta peran dari Ketua Adat pada dasarnya mengawasi sifat dan perilaku dari masyarakat setempat serta

---

<sup>7</sup> H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op.cit*, Hlm,23.

<sup>8</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. P.T Alumni Bandung, Bnadung , 2011, Hlm,14.

<sup>9</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm,34.

Ketua Adat mampu sebagai pengayom masyarakatnya, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan waris antar para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup> Dalam hukum waris, umumnya berkaitan dengan perilaku masyarakat. Disamping itu, disebabkan oleh garis keturunan dari kelompok-kelompok masyarakat.<sup>11</sup>

Pada masyarakat Gorontalo umumnya menganut sistim waris Adat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pepatah Adat “*agama totalu’u lipu pe hulalu’u*” artinya agama kita utamakan Adat kita lestarikan. Hukum waris Adat Gorontalo disebut dengan *sar’i*, yaitu hukum kekeluargaan atau hukum kebijaksanaan keluarga. Hal ini dipengaruhi sistem kemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo pada umumnya masih terikat pada hukum Adat. Bukti pengakuan Adat merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo adalah adanya semboyan “*Adat Bersendikan Syara dan Syara Bersendikan Kitabullah*”. Semboyan masyarakat Gorontalo tersebut pada intinya mengajarkan bahwa Adat yang berlaku merupakan panduan dan patokan bagi masyarakat, dan Adat itu sendiri didasarkan pada ajaran-ajaran hukum Islam yang ada dalam Al Qur’an.<sup>12</sup>

Sengketa waris merupakan permasalahan yang umumnya terjadi di masyarakat Adat Gorontalo. Dalam pembagian harta waris ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan peran Ketua Adat sebagai mediator terhadap para pihak yang bersengketa waris. Karena Ketua Adat dapat dipercaya mampu untuk bersifat netral serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para pihak. Peraturan semacam ini

---

<sup>10</sup> H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003,Hlm,8.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1966, Hlm,7.

<sup>12</sup>Survei awal dengan ketua Adat (*Baate*) Bapak Hamid R.Delatu, pada tanggal 26 Maret 2017, Pukul 10.00 WITA, di Desa Dunggala,Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone-Bolango.

telah ditaati oleh masyarakat secara turun temurun dari zaman nenek moyang. Dalam hal pembagian warisan apabila para pihak tidak bersengketa maka Ketua Adat kemudian menuangkannya ke dalam bentuk surat yang dalam istilah bahasa Gorontalo dikenal dengan “*tuladu lo harata*” atau surat perjanjian pembagian harta waris. Dalam surat tersebut tercantum nama pewaris yang memuat klausul-klausul terkait pembagian waris Adat yang telah disepakati oleh para pihak, yang kemudian ditandatangani oleh ahli waris itu sendiri, dan Ketua Adat sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan surat tersebut yang bermaterai.<sup>13</sup>

Namun dalam hal ketika terjadi sengketa waris. Dimana, ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya dalam hal pembagian waris tanah maupun warisan rumah, merasa tidak puas atas pembagian harta warisan, seperti kasus yang terjadi di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango Provinsi Gorontalo. Dalam Sengketa waris ini, dimana ada 4 pihak, dengan menggunakan inisial: PY, SY, RY, AY merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, para pihak menuntut agar harta waris almarhum ini agar segera di bagi. Adapun harta waris ini terdiri 4 bagian kebun kering, yang berisi tanaman tahunan pohon kelapa, dan sawah yang terdapat di Desa Dunggala. 4 bagian sisanya 2 bagian Desa Talumopatu Kecamatan Tapa. Terkecuali kebun yang ada di dusun 1 Desa Dunggala 3 Bagian dan 1 bagian tempat bangunan rumah orang tua kami. Dari harta yang diterima oleh ahli waris yang berupa tanah dan rumah tidak terdapat batas-batas yang akurat sehingga tanah yang dekat dengan lingkungan rumah dari ahli

---

<sup>13</sup>*Ibid*

waris tersebut saling dikuasai oleh ahli waris lain yang menyebabkan sengketa diantara para pihak.

Upaya menyelesaikan masalah tersebut Ketua Adat (*Baate*) dalam hal ini sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah waris tanah maupun masalah waris rumah yang berdasarkan wasiat yang telah ditinggalkan oleh orang tua para pihak yang bersengketa. Sehingga diantara para pihak yang bersengketa tidak ada yang dirugikan.

Merujuk pada penjelasan dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan kedalam karya penelitian proposal tesis dengan judul “Penyelesaian sangketa waris menurut hukum Adat Gorontalo” (Studi Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sangketa waris Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat Gorontalo?
2. Bagaimana efektivitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) dalam penyelesaian sangketa waris di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat Gorontalo?
3. Apakah para pihak melakukan upaya kenotaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat menurut hukum Adat Gorontalo.
2. Untuk mengkaji bagaimana efektivitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Gorontalo.
3. Untuk mengkaji Apakah para pihak melakukan upaya kenotaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Gorontalo.
2. Dapat menambah informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum Adat Gorontalo terkait persoalan warisan.
3. Bagi pemerintah, kiranya dapat memperhatikan nilai-nilai lokal yang berlaku pada masyarakat Adat Gorontalo.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tesis ini memberikan perbandingan dengan penelitian tesis sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya berfungsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan tesis ini.

1. Penelitian skripsi dari Tias Vidawati, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009.<sup>14</sup> Adapun penelitian tersebut membahas tentang “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau)” Adapun Hasil penelitian dari Tias Vidawati bahwa Peranan Kepala Adat adalah sebagai Hakim Perdamaian dan sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Intinya bahwa putusan yang dibuat tersebut bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan kerukunan dalam keluarga. Sedangkan hambatan hambatan yang dihadapi oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa adalah bahwa saksi tidak mau menjadi saksi, bukti kurang lengkap, penyelesaian dilakukan sendiri.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembagian warisan adat akan tetapi dalam hal penelitian ini lebih fokus membahas tentang Peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian sebagai pengambil keputusan adat.

Perbedaan dari penelitian tesis ini membahas tentang Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.

---

<sup>14</sup> Tias Vidawati, *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah ( Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau )*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak adalah adanya klaim dari masing-masing pihak yang bersengketa bahwa tanah tersebut adalah miliknya serta ada juga yang disebabkan karena tanah yang disengketakan tersebut ternyata milik persekutuan, yang tentunya jika akan digunakan oleh pihak luar (perusahaan) harus meminta izin terlebih dahulu, selain itu penyebab lainnya adalah tanahnya milik pribadi dimana adanya pergeseran batas patok pada tanah yang disengketakan, pergeseran terjadi dikarenakan batas yang digunakan adalah batas yang tidak permanen sehingga batas sering bergeser atau bahkan hilang.

2. Firman Adnan Pakaya, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014.<sup>15</sup> Adapun penelitian tersebut membahas tentang “Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris”. Adapun hasil penelitian dari Firman Adnan Pakaya, bahwa hakikat dari paradigma baru ini yaitu perubahan cara pandang masyarakat Adat bahwa pentingnya akta autentik dalam perbuatan waris berdasarkan ketentuan hukum Adat melalui ide/gagasan baru dari kalangan notaris. Dengan cara memadupadankan nilai dasar yang lahir dari masyarakat Adat dengan kewenangan notaris, seperti mengkombinasi antara isi dari pembagian waris itu berdasarkan ketentuan Adat dengan jalan musyawarah dengan orang yang berwenang membuatnya,

---

<sup>15</sup> Firman Adnan Pakaya, *Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2014.

dahulu ketua Adat sekarang perannya digantikan seorang pejabat umum yaitu notaris.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembagian warisan Adat akan tetapi dalam hal penelitian ini lebih fokus membahas tentang paradigma baru penyelesaian pembagian warisan menurut hukum Adat dihadapan Notaris”

Perbedaan dari penelitian tesis ini bahwa penelitian tesis ini membahas “Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris”

Kebaruan dari penelitian ini yaitu proses atau cara pembagian warisan menurut hukum Adat antara notaris dan pihak dalam hal ini masyarakat Adat juga menjadi suatu tolak ukur yang mencerminkan terwujudnya paradigma baru ini sebab didalamnya mengandung suatu pendekatan-pendekatan persuasif yang dapat di tempuh oleh notaris sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang akan timbul dikemudian hari.

3. Willy Yuberto Andrisma. S.H, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007.<sup>16</sup> Adapun penelitian tersebut membahas tentang “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan” Adapun hasil penelitian dari Willy Yuberto Andrisma. S.H yaitu tentang Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dilakukan sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Willy Yuberto Andrisma, *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2007.

tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan dengan Adat masyarakat Tionghoa ditempat asal. Adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terasimilasi dengan Adat masyarakat setempat.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang warisan dimana di dalam penelitian ini lebih fokus pada pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa.

Perbedaan dari penelitian tesis ini bahwa penelitian tesis ini membahas tentang “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”

Kebaruan dari penelitian ini yaitu alkulturasi budaya yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur I secara umum menyangkut Adat istiadat dan secara khusus mengenai aspek pembagian warisnya, maka perlu dipertimbangkan untuk membentuk lembaga Adat yang lebih dominan atau berdiri sendiri guna mengatur penyelesaian konflik- konflik yang bernuansa hukum Adat.

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti Dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Tias Vidawati, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009. Penelitian tersebut membahas tentang “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Adapun Hasil penelitian dari Tias Vidawati bahwa Peranan Kepala Adat adalah sebagai Hakim Perdamaian dan sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Intinya bahwa putusan yang dibuat tersebut bertujuan untuk mendamaikan	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembagian warisan adat akan tetapi dalam hal penelitian ini lebih fokus membahas tentang Peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian sebagai pengambil keputusan adat.	Perbedaan dari penelitian tesis ini membahas tentang Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.	Kebaruan dari penelitian ini yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak adalah adanya klaim dari masing-masing pihak yang bersengketa bahwa tanah tersebut adalah miliknya serta ada juga yang disebabkan karena tanah yang disengketakan tersebut ternyata milik persekutuan, yang tentunya jika akan digunakan oleh pihak luar (perusahaan) harus meminta izin terlebih dahulu, selain itu penyebab lainnya adalah tanahnya milik pribadi dimana adanya pergeseran batas patok pada tanah yang

	<p>pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan kerukunan dalam keluarga. Sedangkan hambatan hambatan yang dihadapi oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa adalah bahwa saksi tidak mau menjadi saksi, bukti kurang lengkap, penyelesaian dilakukan sendiri.</p>			<p>disengketakan, pergeseran terjadi dikarenakan batas yang digunakan adalah batas yang tidak permanen sehingga batas sering bergeser atau bahkan hilang.</p>
2.	<p>Firman Adnan Pakaya, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014. penelitian tersebut membahas tentang Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris. Adapun hasil penelitian dari Firman Adnan Pakaya bahwa Hakikat dari paradigma</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembagian warisan Adat akan tetapi dalam hal penelitian ini lebih fokus membahas tentang Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan menurut hukum Adat dihadapan notaris.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian tesis ini yaitu Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris</p>	<p>Kebaharuan dari penelitian ini yaitu Proses atau cara pembagian warisan menurut hukum Adat antara notaris dan pihak dalam hal ini masyarakat Adat juga menjadi suatu tolak ukur yang mencerminkan terwujudnya paradigma baru ini sebab didalamnya mengandung suatu pendekatan-pendekatan persuasif yang dapat di tempuh oleh notaris sehingga</p>

	<p>baru ini yaitu perubahan cara pandang masyarakat Adat bahwa pentingnya akta autentik dalam perbuatan waris berdasarkan ketentuan hukum Adat melalui ide/gagasan baru dari kalangan notaris. dengan cara memadupadankan nilai dasar yang lahir dari masyarakat Adat dengan kewenangan notaris, seperti mengkombinasi antara isi dari pembagian waris itu berdasarkan ketentuan Adat dengan jalan musyawarah dengan orang yang berwenang membuatnya, dahulu ketua Adat sekarang perannya digantikan seorang pejabat umum yaitu notaris.</p>			<p>meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang akan timbul dikemudian hari.</p>
3.	<p>Willy Yuberto Andrisma.S.H, Magister Kenotariatan,</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu membahas</p>	<p>Perbedaan dari penelitian tesis ini</p>	<p>Kebaharuan dari penelitian ini yaitu Alkulturasasi</p>

	<p>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007. Adapun hasil penelitian dari Willy Yuberto Andrisma.SH yaitu tentang Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan dengan Adat masyarakat Tionghoa ditempat asal. Adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terasimilasi dengan Adat masyarakat setempat.</p>	<p>tentang warisan dimana didalam penelitian ini lebih fokus pada pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa.</p>	<p>bahwa penelitian tesis ini membahas tentang Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>budaya yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur I secara umum menyangkut Adat istiadat dan secara khusus mengenai aspek pembagian warisnya, maka perlu dipertimbangkan untuk membentuk lembaga Adat yang lebih dominan atau berdiri sendiri guna mengatur penyelesaian konflik- konflik yang bernuansa hukum Adat.</p>
--	---	---	--	---

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini. Kerangka teoritik yang diterapkan dalam analisis permasalahan tesis ini, yaitu Teori pluralisme hukum, dan Teori sistem hukum.

## 1) Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum Negara (*state law*), juga terwujud sebagai hukum rakyat (*folk law*). John Griffiths, membedakan pluralisme hukum tersebut dalam dua golongan, yaitu pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah. Pluralisme hukum kuat berlaku pada kondisi dimana dalam suatu masyarakat tidak hanya tunduk kepada hukum negara, melainkan juga berlaku system hukum lain (hukum rakyat, hukum Adat, hukum agama, dan lain-lain) yang hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar dan keabsahannya. Sedangkan pluralisme hukum lemah berlaku dalam kondisi dimana hukum rakyat hanyalah merupakan bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama mendapat pengakuan dari hukum negara.<sup>17</sup>

Rikardo Simarmata menyatakan bahwa sampai saat ini pemikiran pluralisme telah mengalami perkembangan, antara lain berkaitan dengan definisi relasi antar berbagai sistem hukum. Bersamaan dengan ditinggalkannya konsep relasi dikotomik antar sistem hukum negara dengan sistem hukum rakyat, pluralisme hukum diramaikan dengan temuan yang menyatakan bahwa relasi antar berbagai sistem hukum tersebut bisa saja berupa difusi, kompetisi atau korporatif.

Rikardo Simarmata memberikan contoh mengenai relasi hukum negara dengan hukum Adat, hukum negara tidak selalu berperilaku menyangkal hukum Adat, ada kalanya, hukum negara mengakui atau mengakomodasi

---

<sup>17</sup>J. Griffiths, 1986, "*What is Legal Pluralism*", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Number 24, Published by the Foundation for Journal of Legal Pluralism, Hlm,5.

keberadaan hukum Adat. Pengakuan dan akomodasi juga dilakukan hukum Adat terhadap hukum negara. Misalnya banyak komunitas Adat menyerahkan kewenangan penanganan pelanggaran pidana tertentu kepada sistem yudisial negara. Penyerahan serupa juga terjadi bila ada pelanggar hukum Adat yang tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan sanksi Adat. Dalam kasus serupa ini, biasanya komunitas Adat, lewat lembaga atau tetua Adat, akan melimpahkan penyelesaian perkaranya kepada sistem yudisial negara. Dengan contoh tersebut, Rikardo Simarmata menunjukkan bahwa perjumpaan antara hukum negara dengan hukum lainnya tidak selalu berakhir pada konflik atau pertentangan tapi bisa menghasilkan integrasi (penggabungan antar berbagai sistem hukum), inkorporasi (penggabungan sebagian aturan sebuah sistem hukum ke dalam sistem hukum yang lainnya) dan penghindaran (salah satu sistem hukum menghindari keberlakuan sistem hukum yang lainnya).

Pluralisme hukum bukan hanya berkembang dalam hal wilayah atau obyek kajian tetapi juga berkembang dengan cara lain yakni mendetailkan atau menajamkan dirinya. Ada beberapa pemikiran yang bersifat mendetailkan atau menajamkan konsep pluralisme hukum yakni (1) Strong legal pluralism dan weak legal pluralisme (2) Mapping of law, dan (3) Critical legal pluralism.<sup>18</sup>

Pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) sebenarnya adalah penggambaran atas situasi.

Pluralisme hukum yang kuat adalah situasi ketika antar berbagai sistem hukum

---

<sup>18</sup>Rikardo Simarmata, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005.Hlm, 9.

melaksanakan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat, dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior dibanding sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melaksanakan aktifitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa. Situasi sebaliknya digambarkan pada pluralisme hukum yang lemah. Pada situasi ini salah satu sistem hukum (biasanya dicontohkan dengan hukum negara) memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum lainnya (biasanya dicontohkan dengan sistem hukum lokal). Dalam pluralisme hukum yang lemah, individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan mempunyai penjelasan singkat mengenai pluralisme hukum yang kuat dan pluralisme hukum yang lemah. Menurutnya pluralisme hukum yang kuat berlaku pada kondisi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak seragam dan sistematis. Sementara pluralisme hukum yang lemah merujuk pada situasi berlakunya berbagai sistem hukum dalam lapangan atau wilayah sosial yang sama, namun hukum atau aturan yang lain ditentukan dan dikontrol oleh negara.<sup>19</sup>

Pluralisme hukum yang lemah adalah kata lain untuk sentralisme hukum. Pluralisme hukum yang lemah adalah taktik kaum sentralisme hukum untuk mengatasi pembangkangan yang dilakukan kelompok-kelompok sosial. Lamunan kaum sentralisme hukum agar hukum bisa berlaku memaksa, eksklusif, hirarkis,

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm,10.

sistematis dan seragam ternyata buyar karena ditantang, khawatir paham pengutamaan hukum negara (sentralisme hukum) mengalami delegitimasi para penganut sentralisme hukum merumuskan penjelasan-penjelasan baru. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut mereka akhirnya menyatakan bahwa untuk membentuk sistem hukum modern yang seragam diperlukan pengecualian-kecualian dengan mengakui keberlakuan hukum Adat tertentu. Namun pengakuan tersebut tidaklah bersifat permanen karena untuk keperluan membentuk hukum nasional yang modern dan seragam, suatu saat hukum Adat yang tradisional tersebut harus meleburkan diri ke dalam hukum nasional yang homogen dan modern. Dengan demikian, penerimaan kaum sentralisme hukum terhadap konsep pluralisme hukum yang lemah bukanlah bentuk inkonsistensi mereka terhadap paham sentralisme hukum. Penganut paham sentralisme hukum menjadikan pluralisme hukum yang lemah sebagai salah satu upaya untuk mengakomodir situasi sosial yang dirasakan problematika dengan cara mengakui keberlakuan hukum-hukum lokal sebagai bagian aturan yang tunduk pada hukum negara.<sup>20</sup>

## **2) Teori Sistem Hukum**

Teori legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal*

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm.10

*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>21</sup>

Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya penjelasan komponen-komponen diatas adalah sebagai berikut:

a. Komponen struktural (*legal structure*)

Mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“First many features of a working legal system can be called structural-the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example”*<sup>22</sup> Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan.

b. Komponen substansi hukum (*legal substance*)

Friedman menyatakan sebagai *“the actual product of the legal system”*. Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar bangsa serta sanksi menurut perkembangannya.

c. Komponen budaya hukum (*legal culture*)

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan

---

<sup>21</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York,1969, Hlm,16.

<sup>22</sup>Lawrence M. Friedman, , *“On Legal Development”* Rutgers Law Review, Vol.24.1969, Hlm,27.

sebagai "*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*"<sup>23</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Komponen Sistem Hukum menurut, Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. Sebagai berikut:

#### 1. Masyarakat Hukum

Masyarakat Hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*Legal Unity*), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan Hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan Lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen.

Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi objektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan utama yaitu: *pertama*, masyarakat sederhana, *kedua*, masyarakat negara; dan *ketiga* masyarakat internasional.

Cara umum yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah melakukan telaah etimologis terhadap ketiga istilah itu. Pada mulanya ialah

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm,28.

istilah “masyarakat” dan “hukum” pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara berbagai kelas dari masyarakat itu. Dalam maknanya yang sederhana, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Sedangkan masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang beranggotakan negara-negara. “*Georg schwarzenberger*” mengajukan beberapa syarat untuk menentukan keberadaan masyarakat internasional, yaitu pertama, adanya dua atau lebih negara; kedua adanya kemerdekaan dan kedudukan diantara mereka; ketiga adanya hubungan yang dikehendaki diantara mereka, keempat dapat berbentuk kerjasama ataupun konflik.

Dalam masyarakat hukum yang bersifat sederhana, seperti dalam suku Iroquois di Amerika Utara, atau juga masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia yang komunitasnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, hukum juga cenderung bersifat demikian. Keadaan sebaliknya akan dijumpai dalam suatu masyarakat kenegaraan dan masyarakat internasional yang cenderung bersifat kompleks dan variatif.

## 2. Budaya hukum

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga

masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*un written law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional seperti pada masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat-masyarakat tradisional lainnya, seperti pada masyarakat Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam suatu masyarakat. Karakter khas dari budaya hukum ini adalah pertama, hukumnya tidak tertulis; kedua senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat; ketiga, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan, dan rasa butuh hukum masyarakat; keempat dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan; kelima, pembentukannya itu lebih merupakan proses kebiasaan.

### 3. Filsafat Hukum

Filsafat hukum umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum.

Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsuf atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang

pada masyarakat sekitarnya. Pendalaman pemikiran terhadap dimensi tertentu dari bidang-bidang kehidupan hukum masyarakat merupakan sebab beragamnya dimensi pemikiran filsafat hukum. Secara garis besar, pembuktian atas pernyataan ini dapat diperhatikan pada rumusan teori-teori hukum yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf hukum positif yang berasal dari eropa Kontinental dan teori-teori hukum kemasyarakatan dan pragmatis yang berasal dari Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. kesimpulanya adalah bahwa teori-teori hukum itu merupakan formulasi dari hasil pemikiran manusia terhadap gejala hukum sekitarnya.

Berdasarkan nilai yang dianutnya, filsafat hukum dapat diklasifikasikan atas dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan subjektif. Filsafat hukum yang bersifat subjektif adalah filsafat khusus yang berasal dari, dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Sedangkan filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep Universal, diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara subjektif memiliki tradisi berbeda. Yang dapat di klasifikasikan sebagai filsafat hukum objektif adalah filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Sedangkan yang dapat di klasifikasikan sebagai filsafat hukum subjektif adalah nilai, konsep, atau persepsi-persepsi mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Seperti persepsi hukum yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum sederhana.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993), Hlm, 105-110.

#### 4. Ilmu Hukum

Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dengan dunia empiris (*sein*).

Fungsi ini mungkin diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum, adalah karena kelebihan yang dimilikinya yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Melalui kedua dimensi ini, ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

#### 5. Konsep Hukum

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.

Secara keseluruhan, penetapan konsep hukum, hakikatnya adalah penetapan, pemulihan, atau peningkatan eksistensi, kompetensi dan fungsi masing-masing

komponen sistem hukum, sehingga karenanya, formulasi konsep hukum itu hakikatnya merupakan desain fungsi dari setiap komponen sistem hukum, dan desain proses dari suatu sistem hukum.

#### 6. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*com-mon law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges as a centralof legal creation*).

#### 7. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang di terima dan ditaati oleh masyarakat.

## 8. Penerapan Hukum

Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*)-nya, termaksud pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci akhir dari proses perwujudan tujuan sistem hukum yang efektifitasnya dapat di ketahui melalui komponen akhir dari suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum.<sup>25</sup>

## 9. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum Utilitarians yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat di ketahui setelah hukum itu di terapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik.

Komponen ini menjadi sangat penting dalam penentuan kualitas hukum dan dalam rangka pembangunan hukum ke arah fungsi hukum yang lebih baik. komponen ini juga sangat urgen dalam menelaah kualitas potensi dan fungsi setiap sistem hukum. Hingga pada urgensi fungsi yang terakhir ini, fungsi ilmu dan pendidikan hukum menjadi menguat eksistensinya.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm 111-114

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan metode penelitian harus sesuai dengan permasalahan maupun tujuan penelitian.<sup>26</sup> Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>27</sup> Khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Gorontalo.

### **2. Jenis Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>28</sup> Dalam hal ini, secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Gorontalo.

---

<sup>26</sup>Rachmad Safa'at, *Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Setara Press, Malang, 2008),Hlm,2.

<sup>27</sup>Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2016,Hlm,150.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, Hlm,10.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo khususnya masyarakat hukum Adat yang berada di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena melihat tingkat konflik dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat hanya karena permasalahan sengketa waris yang diselesaikan secara Adat.

### **4. Populasi Dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>29</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Dunggala yang bersengketa waris berdasarkan ketentuan hukum Adat.

Populasi dalam penelitian ini, adalah para pihak yang bersengketa waris Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dan pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa waris Adat tersebut.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto. *Op, Cit*, Hlm, 65.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto. *Op, Cit*, Hlm, 67.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unit populasi, untuk terpilih sebagai sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah:

- Ketua Dewan Adat Provinsi Gorontalo (*Duango Adati*), Bapak Drs.H. Karim Pateda.
- Ketua Lembaga Adat, (*Tonulahu Pohalaa Bulango*), Bapak Yusuf Djakaria
- Ketua Adat (*Baate*), Bapak Hamid Delatu
- Kepala Desa (*Taudaa*), Bapak Sigit Rahim
- Tokoh Adat, Bapak Moh. Ichsan
- Para Pihak Yang bersengketa waris PY,SY,RY,AY

## **5. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>31</sup> Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu:

### **1. Data Primer**

Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm,12.

yang berasal dari para responden yaitu , Ketua Adat (*Baate*), Ketua Dewan Adat (*Duango Adati*), Ketua Lembaga Adat (*Tonulahu Pohalaa Bulango*), Kepala Desa (*Taudaa*), Tokoh Adat, beserta para pihak yang bersangkutan waris.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dengan studi kepustakaan, antara lain dengan mempelajari literatur, makalah ilmiah, situs internet, serta peraturan perundang-undangan.

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh melalui kamus-kamus istilah, baik kamus hukum maupun kamus bahasa indonesia.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

### a. Data Primer :

Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan melalui wawancara. Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*interview*). Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan:

1. Rencana pelaksanaan wawancara
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Adapun responden wawancara antara lain, yaitu Ketua Adat (*Baate*), Ketua Dewan Adat (*Duango Adati*), Ketua Lembaga Adat (*Tonulahu Pohalaa Bulango*), Kepala Desa (*Taudaa*), Tokoh Adat, beserta para pihak yang bersangkutan waris, sebagai responden dan subjek penelitian, penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Gorontalo.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembandingan kajian pustaka dan konsep teori.

### **7. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing, serta proses interpretasi dari kata tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan

menganalisis data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>32</sup>

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>33</sup> Analisis difokuskan pada bagaimana, penyelesaian sangketa waris menurut hukum Adat Gorontalo. Oleh karena itu dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini adalah uraian secara singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap babnya:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tinjauan umum yang didalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan, tinjauan umum tentang Adat, tinjauan umum

---

<sup>32</sup>Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research ; Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung ; Cv. Trasito 1973), Hlm,127.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto.*Op,Cit*, Hlm,10.

tentang warisan, tinjauan umum tentang hukum waris Adat, peran Kepala Adat dan penyelesaian sengketa Adat.

### **Bab III Pembahasan**

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, meliputi gambaran umum Desa Dunggala, Mekanisme penyelesaian sengketa waris Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat gorontalo, Efektifitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat gorontalo dan upaya para pihak ke notaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari hasil penelitian atau analisis dari bab sebelumnya. Adapun hasil dari kesimpulan dan saran ini merupakan uraian dari setiap pembahasan dan rumusan masalah yang ditarik menjadi kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka.